

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA COPER TENTANG
PERKAWINAN DENGAN WALI 'ADAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata (S- 1)
pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

LINA RESTIANA WATI
NIM. 210112078

Pembimbing:

DEWI IRIANI M.H
NIP: 198110302009012008

**PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Wati, Lina Restiana. *Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Perkawinan Dengan Wali 'Ada/ SKRIPSI, Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing Dewi Irimi, M.H.*

Kata Kunci : Perkawinan, wali nikah, wali 'adal, wali Hakim.

Wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang *sekufu'* maka wali tersebut dinamakan wali '*adal* pelaksanaan perkawinan dengan wali yang '*adal* telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim Pasal 2 menjelaskan, ketika seorang wanita yang akan menikah tidak mempunyai nasab atau walinya berada di tempat jauh, berhalangan atau '*adal* dapat digantikan dengan awali Hakim. Khusus bagi wali yang '*adal* ada yang mengesahkan dan ada yang tidak terhadap pernikahan tersebut.

Untuk itulah peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah;1). Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali '*adal*? 2). Bagaimanapersepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali '*adal* ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menganalisis permasalahan dengan teori Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, KHI, Fiqh Munakahat, dan Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005.

Hasil penelitian: a). Persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap akad perkawinan dengan wali '*adal*, mereka mengesahkan perkawinan tersebut, dengan berdasarkan bahwa anak perempuan yang walinya tidak mau ('*adal*), maka dapat digantikan dengan wali Hakim dengan syarat bahwa walinya yang '*adal* alasannya tidak sesuai shari'at dan baru dapat digantikan dengan wali Hakim apabila telah mendapatkan surat penetapan '*adalnya* wali, serta dengan melihat demi kemaslahatan bagi calon mempelai. Adapun tokoh yang tidak mengesahkan terhadap perkawinan tersebut ialah berdasarkan bahwa mendapat restu dan izin wali merupakan sangat penting, perkawinan tetap tidak sah apabila tetap dilakukan dengan wali hakim tanpa izin dan restu wali. b). Persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap pelaksanaan perkawinan dengan wali '*adal* berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005, terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama kelompok yang sudah mengetahui dan faham akan pelaksanaannya yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005. Kedua kelompok yang belum mengetahui dan faham akan pelaksanaan perkawinan dengan wali '*adal* sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005. Akan tetapi tokoh masyarakat mengetahui tentang wali hakim dan syarat-syaratnya hanya saja petunjuk atau pelaksanaannya mereka belum banyak yang mengetahui. Dengan demikian Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 belum efektif dan mengakibatkan tidak adanya kesadaran hukum di Desa Coper tersebut, di lihat dari efektifitas dan kesadaran hukum.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan pada makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya.¹ Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Manusia pasti memerlukan manusia lain sebagai pendukung dalam melangsungkan kehidupannya, sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya suatu perkawinan.²

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdžan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah dalam Al Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا 4-31 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

﴿ ١١ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 1.-4...;-J3

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung : PT Al-Maarif, 1980)7.

² Adi riyanto, metodologi penelitian Sosial hukum, (Jakarta : Granit,2004),58.

Artinya:" Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan pada-Nya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan *kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* "(Q.S: Ar-Rüm (21) ayat 21)³

Menurut hukum Islam, akad perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijâb qabiûl*. *Ijâb* diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan Fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip, dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴

Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali, dalam persyaratan perkawinan yang melangsungkan akad nikah bukan wali tetapi mempelai perempuan. Kedudukan orang tua dalam perkawinan sebagai orang yang hanya di mintai izinnnya pada waktu melangsungkan perkawinan, untuk

³ Depag M, Al-Qur 'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 644.

⁴ Tihami, Sohari sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap , (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 89.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁵

Sehingga dapat ditafsirkan, apabila seseorang sudah mencapai umur lebih 21 tahun, maka ia tidak harus mendapat izin dari orang tua, akan tetapi apabila seseorang tersebut belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat persetujuan dari orang tuanya.

Apabila wali nasab tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh, sehat akalnya dengan seorang laki-laki yang akan menikahinya yang sudah sekufu', maka perwalian langsung berpindah kepada wali Hakim, karena wali nasab tersebut 'adal dan hanya wali Hakimlah yang dapat menggantikannya.⁶

Peraturan Menteri Agama Pasal 2 No 30 tahun 2005, telah dijelaskan penetapan 'adalya wali yaitu pelaksanaan ketika wali 'adal.

1. Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah teritorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'adal maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali Hakim.
2. Khusus untuk menyatakan 'adalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah *Shari'ah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.⁷

⁵ Lihat Pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Rona Publising),IO.

⁶Tihami, Sohari sahrani, Fiqh Munakahat Kaftan Fiqh Nikah Lengkap, 102

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama tentang wali 'adal yaitu, wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adal atau enggan. Wali 'adal atau enggan maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, setelah ada Penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸

Perkawinan dengan wali 'adal telah terjadi di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, terdapat dua pasangan yang menikah dengan wali 'adal. Pasangan pertama menikah dengan wali Hakim karena ayahnya (wali nasab) tidak merestui akan pilihan calon suami si anak, sedangkan sang ayah tersebut telah mempunyai calon sendiri untuk imam keluarga bagi anaknya. Dan dengan perbedaan tersebut di mana si ayah dan anak tetap bersikeras akan pilihannya masing-masing dan tidak diketemukannya jalan yang terbaik bagi anak dan ayah. Maka akhirnya si anak menikah dengan laki-laki pilihannya dengan wali Hakim.

Sedangkan pasangan kedua ialah menikah dengan wali Hakim karena ayah dari si anak perempuan, mogok menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang mana menurut wali nasabnya hubungan anaknya dengan laki-laki tersebut termasuk lusan besan.⁹ Menurut pandangan si wali nasab apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka keluarganya akan mendapat bencana karena telah melanggar aturan adat. Dan dengan alasan si wali nasab enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut,

⁸ Lihat Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publising), 101.

⁹ Lusan beyan (orang tua pihak perempuan baru pertama kali menerima besan sedangkan orang tua dari pihak laki-laki sudah tiga kali menerima besan).

sedangkan si anak di sini tidak mempercayai akan peraturan adat pelarangan nikah bagi lusan besan. Hingga akhirnya setelah memohon menjelaskan akan niatnya si anak menikah dengan laki-laki tersebut masih tetap ditolak leh ayahnya, maka jalan terakhir yang mereka pilih ialah menikah dengan wali Hakim.

Terkait perkawinan dengan wali 'adal ada beberapa pendapat yang berbeda di masyarakat ada yang menerima serta ada yang keberatan akan kebolehan seorang wali Hakim menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan yang wali nasab ayahnya masih ada. Pendapat yang keberatan akan hak itu ialah dalam pandangannya seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa seizin restu dari wali nasabnya.

Berangkat dari rasa keingintahuan peneliti terhadap masalah wali 'adal dalam suatu perkawinan di Desa Coper tersebut. Maka di sini peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul yaitu “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Terkait Perkawinan Dengan Wali 'Adal “

B. Penegasan Istilah

Persepsi :Kesan atau pandangan yang diperoleh oleh seorang individu melalui panca indera kemudian di analisa, diinterpretasi dan dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.¹⁰

Tokoh masyarakat Desa Coper : Orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya atau tempat meminta nasihat oleh

anggota masyarakat Desa Coper.¹¹

Perkawinan dengan wali 'adal : Suatu perkawinan tanpa mendapat izin dari wali nasab karena beberapa alasan yang tidak sesuai shari'at yang mengaturnya.



¹¹ <http://www.sistempengtahuansosial.com/2016/6/definisi-tokoh-masyarakat.html>. (08 Agustus 2016)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali 'adal'?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal'?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali 'adal.
2. Mengetahui persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang wali 'adal\
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum keluarga.
2. Kegunaan praktis. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum dan digunakan untuk pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya.



F. Kajian Terdahulu

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap wali 'adal dalam perkawinan, belum ada yang membahasnya secara spesifik. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah wali 'ada], di antaranya yaitu :

Fitri Nur , Mudi Hukum Islam Tentang Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Ponorogo (No. 09/Pdt.p/2002/PA), 2005.¹² Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan alasan terjadinya wali 'adal di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu ayah kandung pemohon tidak setuju dengan calon suami pemohon karena ayah dari calon suami pemohon menderita sakit gila dan tempat tinggalnya tidak jelas. Alasan dikabulkannya permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Ponorogo, berdasarkan kemaslahatan umat yang mendorong mewujudkan keluarga yang sakinah, di samping itu pemohon telah sama-sama dewasa serta memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut peraturan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

¹² Fitri Nur, " Mudi Hukum Islam Tentang Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Ponorogo (No. 09/Pdt.p/2002RA) "G, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005)

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Fitri Nur dengan peneliti adalah dari segi objek atau pembahasan yang di kaji berbeda. Pembahasan yang dilakukan Fitri membahas penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini membahas persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap wali 'adhal yang telah terjadi di Desa tersebut.

Siti Rofi'ah, Wali Hakim dalam Perkawinan (Mudi Kasus Wali 'Adal di Pengadilan Agama Ponorogo), 2008.¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab wali enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh adanya peraturan adat, keadaan ekonomi dan hubungan antar keluarga. Dasar h kum penghulu dalam memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali adalah dengan mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama dewasa dan memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut h kum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo menunjuk sultan untuk mengkawinkan.

¹³ Siti Rofi'ah, " Wali Hakim dalam Perkawinan (Mudi Kasus Wali 'Ada/di Pengadilan Agama Ponorogo) ", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008)

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Siti Rofi'ah dengan peneliti adalah dari segi objek atau pembahasan yang di kaji berbeda. Pembahasan yang dilakukan Siti Rofi'ah melakukan studi kasus wali 'adal di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini mengambil persepsi tokoh masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terhadap wali 'adal Mengenai wali nikah di Desa Coper yang menjadi wali nikah hanis wali nasab tidak boleh wali Hakim selama wali nasabnya masih 'adal

Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari' Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali 'Adal* (Mudi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.),2014.¹⁴ Dalam skripsi ini membahas, pertama dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan putusannya tidak berdasarkan pada hukum. Dengan pertimbangan ada permasalahan dengan orang tua pemohon, sehingga enggan menjadi wali dalam perkawinannya. Kedua proses pengajuan perkara wali 'adal yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis Hakim, penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan.

¹⁴ Indra Fani, " Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Haki Karena Wali Adhal. Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Niks ", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014)

Perbedaan penelitian yang dilakukan Indra Fani dengan penelitian ini adalah dalam pokok pembahasannya. Indra Fani melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tentang perkara peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali Hakim karena wali 'adal. Sedangkan peneliti di sini membahas akan persepsi tokoh masyarakat terhadap wali 'adal, dimana dalam masyarakat tersebut terdapat perkawinan dengan wali 'adal

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi ini untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain tentang wali 'adal. Dan dalam skripsi ini akan menjelaskan beberapa persepsi tokoh masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terhadap wali 'adal Serta implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo . Sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih jelas, argumentatif dan obyektif, sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat, kaitannya suatu perkawinan dengan wali 'adal

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penulis. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (field research).¹⁵ Adapun datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Dimana dalam mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.¹⁶ Penelitian ini berusaha mendapatkan persepsi tokoh masyarakat di Desa Coper tentang fenomena perkawinan yang dilakukan warga masyarakat tersebut dengan wali 'adal.

¹⁵ dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008

¹⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 40.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang penulis lakukan penelitian adalah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, kejadian ataupun suatu konsep.

adapun sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informan. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari beberapa masyarakat setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Para tokoh masyarakat yang dijadikan sumber utama adalah

- 1) Nisfu Lailati : Kepala Desa Coper
- 2) Nurhasim : Moden Desa Coper
- 3) H. Imam Syafi'i : Tokoh agama Desa Coper
- 4) Mahfud banari : Tokoh pendidik desa coper
- 5) Ahmad Mukrianto : tokoh pendidik desa coper
- 6) Abdul Jarni : tokoh agama desa coper
- 7) Sujanarko : kamituwo desa coper

Adapun alasan pemilihan beberapa tokoh tersebut adalah dengan asumsi bahwa mereka sangat mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain itu pemilihan moden selaku informan sangat beralasan, mengingat moden adalah orang yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan nikah di desa tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun data sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku Fiqh munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 serta buku-buku yang lain yang erat hubungannya dengan permasalahan diatas yang dapat diajukan sebagai bahan rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara (interview). Menurut Esterbeg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan sesuai dengan topik permasalahan yaitu tentang wali 'adal dalam suatu perkawinan.

b. Observasi

Observasi adalah dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.¹⁸ Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktitas-aktivitas yang ada dalam lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data terkait dengan persepsi wali 'ada].

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa buku-buku, dokumen serta peraturan-peraturan. Studi

¹⁷ Sugihono, Memahami Penelitian kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), 72.

¹⁸ John W. Creswell, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 267.

dokumentasi dalam hal ini mencakup dual hal, pertama : catatan peneliti yang merupakan rangkuman hasil diskusi formal maupun non formal mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kedua: data tersebut diseleksi dan dirangkum sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Editing. Pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul yang diperoleh, dari segi kelengkapan, kejelasan makna sesuai dan keselarasan di antara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak ada relevansinya serta korelasinya.¹⁹
- b. Organizing. Menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagiannya. Sehingga memperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya mengadakan

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 129.

analisa data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisa data penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.²⁰ Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya) artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Desa Coper. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Data display (menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, Flowchar dan sejenisnya) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan dan verifikasi)..

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab ini merupakan kumpulan kajian teori. Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum tentang


²⁰ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian, 28.

perkawinan, wali nikah, wali 'adal, efektivitas, kesadaran hukum dan stratifikasi sosial.

BAB III Menguraikan persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali 'adal dan persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal.

BAB IV Merupakan analisis secara umum tentang analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali 'adal serta analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal.

BAB V Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI NIKAH , WALI 'ADAL, EFEKTIVITAS HUKUM DAN STRATIFIKASI SOSIAL

A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi "perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholdizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ".

Melihat rumusan perkawinan di atas, maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Beberapa hal yang merupakan ciri khusus dalam perjanjian perkawinan dengan perjanjian lainnya, antar lain ialah :

- a. Perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya.
- b. Isi dari perjanjian itu sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam agama Islam, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian itu tidak dengan bebas menentukan sendiri sesuai kehendaknya masing-masing.

- c. Cara-cara pemutusan perjanjian perkawinan ini ketentuannya juga sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga para pihak tidak dapat menentukan sendiri secara bebas.²¹

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah, seperti adanya calon penganten laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya, seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah tercantum dalam KHI. Adapun rukun dalam perkawinan ialah calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabli. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah :

a. Calon mempelai

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan (Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI), 47

²² Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan (perspektifFiqh dan hukum Positif), (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 30.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 5) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- 8) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu²³
 - a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan disebabkan :

²³ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan (Suatu Analisis Dari' UU No. 1 Tahun 1974 Dan *KHI*).75.

(1) Pertalian nasab: dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang perempuan keturunan ayah atau ibu, seorang perempuan saudara yang melahirkannya.

(2) Pertalian kerabat semenda: dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, seorang perempuan bekas istri orang yang menurunkannya, seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhül.

(3) Pertalian sesusuan: dengan perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

Saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.

Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

b) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan karena keadaan tertentu :

(l) Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.

(2) Perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.

(3) Perempuan yang tidak beragama Islam.

c) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, saudara kandung seayah atau seibu atau keturunannya, dengan bibi atau kemenakannya. Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.²⁴

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang mana ia bertindak untuk menikahkan.

Syarat seorang wali dalam perkawinan ialah muslim, baligh dan aqil.

c. Saksi nikah

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad nikah (ijâb qabûl)

²⁴ Ibid, 84.

ijāb dan qabûl antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntum dan tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Pengucapan ijab qabul yang berhak ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi. Dalam hal tertentu ucapan qabûl nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa, yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki. Dalam hal calon mempelai perempuan atau wali keberatan calon mempelai laki-laki diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁵

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 3 berbunyi "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ". Tujuan perkawinan untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seorang yang melangsungkan perkawinan, berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman menjadi salah satu tujuan perkawinan, karena perkawinan sebagai sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

Tujuan perkawinan yang selanjutnya ialah untuk memperoleh keluarga yang mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan mawaddah

²⁵ Ibid, 85-86

adalah untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa Cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah mahabbah (rasa Cinta), sedangkan ar-rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah wa rahmah adalah sikap saling menjaga, melindungi, membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing.²⁶

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

I. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1, yaitu " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri".

Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono SH, mengatakan, bahwa " ikatan lahir batin " berarti bahwa para pihak yang bersangkutan, karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk

²⁶ Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia), (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), 58.

hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.²⁷

2. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Kalau salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-undang disebut juga syarat objektif

a. Syarat materiil yang berlaku umum

Syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini di atur di dalam Pasal, sebagai berikut :

- 1) Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

²⁷ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 19.

- 2) Pasal 7 ayat (l); usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun
- 3) Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
- 4) Pasal II Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya yaitu :
 - (a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian.
 - (b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan.
 - (c) 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang bulan.
 - (d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil.
 - (e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (f) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.²⁸

b. Syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu

mengenai larangan perkawinan antara dua orang Yang:

- a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
- c) Hubungan semenda.
- d) Hubungan susuan.
- e) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut; dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang

²⁸ Ibid, 23

Perkawinan.

- h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain
- 2) Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga izin dari pengadilan. Bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Perkawinan.

Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 6 itu berlaku sebagai " lex generalis " terhadap syarat perkawinan menurut agama sebagai lex spesialis "nya.

c. Syarat Formil

Syarat formil meliputi .

- l) Pemebritahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam Pasal 9 Undang-undang No 1 tahun 1974 melarang seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, kecuali ada izin pengadilan (Pasal 3 ayat (2); dan Pasal 10 undang-undang perkawinan melarang perkawinan kembali antara suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain. Dari ketentuan di atas, jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia hubungannya dengan keturunannya, yang merupakan tujuan perkawina.

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal

karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.²⁹

C. Wali Nikah

I. Pengertian Wali Nikah

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.³⁰

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pemikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki. Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali

²⁹ 1bid, 25.

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 94 .

adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³¹

Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

2. Wali Nikah Menurut Fiqh

a. Menurut Pendapat Imam Shafi'i

Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.

Imam Shafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi berasal dari Siti 'Aisah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: Dari 'Aisah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.(Muttafaq 'alaih)

³¹ Ibid, 96.

Dalam hadits Rasūlullah SAW tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti jika tanpa wali maka nikahnya tidak sah.³²

b. Menurut pendapat imam Hanâfi

Menurut Hanâfi, nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus memakai wali. Mazhab Hanâfi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh perempuan yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abū Yūsuf.³³ Beliau mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari Al-Qur'ân dan hadits Rasūlullah SAW sebagai berikut di bawah ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³² Moh idris

³³ Peunoh Daly, Hükum Perkawinan Islam, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 2005)142

Artinya " apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 232)³⁴

Jadi menurut imam Hanâfi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya. Ulama Hanâfiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam perkawinan yang diriwayatkan Oleh 'Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibn Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibn Juraij, bahwa Ibn Juraij pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya. Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisah r.a.³⁵

c. Menurut pendapat Imam Mafiki

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 56

³⁵ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam,, 144 .

Berdasarkan riwayat Ashab, Imam Malild berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Shafi 'i. Akan tetapi Daud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak tidak mensyaratkan pada janda. Riwayat Ibnu 'IQösim dari Imam Malild disimpulkan adanya pendapat keempat, yaitu bahwa persyaratan wali hukumnya sunnah dan bukan fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Mafild bahwa ia berpendapat adanya waris-mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali. Imam Malild menganggap bahwa wali termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat Fuqoha' Mafild negeri Baghdad yang mengatakan bahwa wali termasuk syarat sahnya perkawinan.³⁶

3. Wali Nikah Menurut Undang-undang dan Hukum Positif

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (PS. 6 ayat 2)
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

³⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang : CV. Asy- Syifa'), 365.

dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (PS. 6 ayat 3)

- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (PS.6 ayat 4).³⁷

Dengan demikian, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi di perlukan izin dari orang tua.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 menerangkan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau

³⁷ Lihat dalam Pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Rona Publisng),¹⁰

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'ada/ atau enggan. (2) Dalam hal wali ada/ atau enggan maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁸

Dalam Pasal 22 menerangkan kalau wali yang berhak tidak mampu menjadi wali maka dapat digantikan dengan wali yang jauh, apabila wali yang berhak tersebut sakit, berada ditempat jauh, kurang jelas dalam mengijāb qabûlkan anaknya maka dapat diganti dengan wali yang jauh. Akan tetapi khusus wali yang 'ada/ atau tidak mau hanya Hakimlah yang dapat menggantikannya karena 'ada/ adalah perbuatan zalim dan perbuatan yang zalim hanya Hakim yang dapat menggantikannya.

Demikian pula dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan mau menikah dengan wali Hakim, sebab walinya 'ada] maka ia harus mengajukan surat permohonan wali yang 'ada/ tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan tentang 'ada] nya wali, setelah mendapat surat putusan tersebut baru perempuan tersebut dapat menikah dengan wali Hakim

Adapun hükmü positif yang menjelaskan tentang wali nikah ialah dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, yaitu tentang

³⁸ Lihat dalam Pasal 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publising), 100-101.

Penetapan wali Hakim dalam Pasal 2 berbunyi:

- a. Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah territorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'adal maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali Hakim
- b. Khusus untuk menyatakan 'adanya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat dijelaskan bahwa, wali Hakim dalam perkawinan ialah sebagai pengganti dari wali nasab apabila wali nasab tersebut diketahui 'adal dan ke' 'adalanya tersebut tidak beralasan secara shari'at, serta ke 'adalanya telah mendapat penetapan di Pengadilan Agama.

Dalam hal penunjukan dan kedudukannya wali Hakim dalam menikahkan perempuan yang wali nasabnya 'aqla/ ialah diterangkan dalam

Pasal 3 yang berbunyi:

1. Kepala Kantor Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali Hakim untuk menikahkan mempelai perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 peraturan ini.

2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhalangan tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Umsan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali Hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali Hakim dalam wilayahnya.

Dari bunyi Pasal di atas dapat difahami bahwasannya Kepala Kantor Urusan Agama yang menjadi wali Hakim dalam menikahkan perempuan yang wali nasabnya 'ada], apabila Kepala KUA tersebut tidak ada maka dapat digantikan oleh salah satu penghulu yang ada di Kecamatan tersebut. Apabila terdapat daerah yang terpencil sulit untuk dilalui, maka wali Hakim tersebut dapat digantikan sementara oleh pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut.

Kedudukan wali 'adal dalam akad nikah dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 Pasal 5 tentang wali Hakim menyebutkan :

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai

perempuan, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'aqlal nya wali.

- b. Apabila wali nasabnya tetap 'adal maka akad nikah dilangsungkan dengan wali Hakim.

Menurut penulis dalam Permenag No 30 Tahun 2005 Pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa kedudukan wali nasab yang sudah 'adal dengan adanya ketetapan Pengadilan Agama tetap mempunyai kedudukan untuk menikahkan anaknya. Sehingga sebelum akad nikah dilaksanakan oleh wali Hakim (Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan) hanis meminta wali nasab tersebut untuk menikahkan anaknya, ketika si wali tetap tidak mau menikahkan anaknya, maka wali Hakim berhak untuk menikahkan mempelai tersebut berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (2) dan juga hanis disertai penetapan dari Pengadilan Agama sebagai bentuk konsekuensi hukum yang mengikat.

4. Macam- macam Wali Perkawinan

Macam-macam wali perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah

i. wali Nasab

Wali nasab artinya wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 21 :

- a. Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan:

Pertama; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kekerabatan seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali

nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.³⁹

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan di kalangan Ulama. Dari segi erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, Ulama yang terdiri dari Shafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Shi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah, kalau tidak ada ayah maka berpindah kepada kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir.
- 2) Wali jauh atau wali ab'adyaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:
 - a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

³⁹ Lihat dalam Pasal 2 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, 99-100.

- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.⁴⁰

2. Wali Hakim

Wali Hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁴¹ Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang masih ada
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram haji/umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali 'adal)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Sedang wali yang sederajat tidak ada.⁴²

Adapun syarat- syarat seorang wali Hakim, menurut Hussein

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU,75.

⁴¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005

⁴² Tihami & Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat ; Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) 98

Bahreisy dalam Pedoman Fiqh Islam menyatakan yaitu :

- 1) Lakilaki
- 2) Muslim
- 3) Dewasa
- 4) Berakal
- 5) Tidak ihram / haji ataupun umroh
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Berakhlak baik⁴³

Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali, yaitu sebagai

- a. Khusus bagi wali hakim sesuai Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, untuk menyatakan 'adanya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.
- b. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindahkan. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apalagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.

⁴³ Hussein Bahreisy, Pedoman Fiqh Islam, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981) 231.

- c. Budak tidak boleh menjadi wali, sebab tidak menguasai dirinya dan tidak menguasai orang lain.
- d. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagaimana keterangan di atas.
- e. Dalam hal wali; harus orang Islam yang baik (tidak fasik).
- f. Orang yang boleh menikahkan kita (menjadi wali), tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, boleh; akan tetapi jika ia tidak bisa maka ia tidak berhak menjadi wali.⁴⁴

D. Wali 'Adai

Kata 'ada/menurut bahasa etimologi yaitu yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.⁴⁵

Wali 'adal adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan tersebut.⁴⁶

Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987, wali 'adal adalah wali (nasal) yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai

⁴⁴ Moh. Rifa'i, Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar, (Semarang: Toha Putra, 1978 282

⁴⁵ A. W. Munawwir, Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya :Pustaka Progressif, 1997), 941.

⁴⁶ Abdul Azizi Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

perempuan yang berada dibawah perwaliannya tetapi tidak mau menikah sebagai layaknya seorang wali yang baik.⁴⁷

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang di beri wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan oreang lain. Demekian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu' atau si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlnaknya atau cacat badan yang menyebabkann perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.⁴⁸

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat di terima, padal si perempuan sudah mencintai calon suaminya, karena telah mengenal kafa 'ahnya, baik agama, budi pekerti, maka wali yang tidak mau tersebut di namakan wali 'adal, yang artinya zalim.

Jika wali tidak mau menikah, harus di lihat dulu alasannya, apakah sudah sesuai dengan shari'at, misalnya calon suaminya orang kafir

47

⁴⁸ Al-Hamdani, Risalah Nikah • Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002

atau beda agama, pezina, pemabuk, mempunyai cacat tubuh yang menghalangi akan tugasnya sebagai suami. Jika wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang seperti itu, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada orang lain. Seorang wali di katakan 'ada], apabila :

1. Orang tua mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya. Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tua yang tidak terpelajar, orang tua khawatir kalau nantinya kehidupan anak beserta keturunannya menjadi orang bodoh, tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulannya.
3. Orang tua melihat calon mantunya itu orang miskin, dan karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya akan hidup sengsara.⁴⁹

Memang tidak di ragukan lagi bahwa sebuah pangkat, status sosial, serta sebuah kedudukan tinggi yang dijadikannya sebuah prioritas utmnanya, tanpa melihat pertimbangan agama, akhlak, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua

yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan karena hal-hal yang tidak shari'ah yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum sharia, maka wali tersebut adalah wali 'tidak'.

Peraturan menteri tentang masalah wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya, telah diatur dalam Peraturan menteri agama No 30 tahun

2005 pasal 2, yaitu .

- a. Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah territorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'adil maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali Hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan 'adanya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Faktor yang diperbolehkan hukum Islam terhadap orang tua untuk menolak menikahkan anaknya adalah:

- a) Calon mantunya tersebut beda agama.
- b) Karena masih ada ikatan pertalian nasab), pertalian kerabat semenda, dan pertalian persusuan.⁵⁰

⁵⁰ Lihat dalam Pasal 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, 105-108.

- c) Calon mantunya mempunyai akhlak yang tidak baik, seperti penjudi dan pemabok.
- d) Calon mantu mempunyai cacat tubuh yang berakibat menghalangi tugas dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

E. Efektifitas dan Kesadaran Hukum

1. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum serta harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang-orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum:

a. Kaidah Hukum

⁵¹ B eni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 16-18.

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:


2. 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan CitaCita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur hukum di atas, sebab: 1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. 2). Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. 3). Apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitatcitakan.⁵²

b. Faktor Penegak Hukum

⁵² Zainuddin Ali, Hukum Sosiologi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 62.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.



Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain .

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa (lepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵³

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain; sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari

⁵³ Ibid, 64.

dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.⁵⁴

c. Sarana Dan Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, 21.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk mengetahui, mematuhi, dan memahaminya suatu peraturan perundangundangan atau peraturan pemerintah lainnya, yang kerap disebut dengan derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.⁵⁵

2. Kesadaran hukum

Soedikno Mertokusumo menerangkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.⁵⁶

⁵⁵ Ibid,65

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, (Bandung: Alumni, 1981), 181

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kesadaran hukum tersebut merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain atau tenggang rasa.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, akan tetapi tetap taraf kesadaran hukum tersebut ada yang tinggi dan ada yang rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Sukanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Adapun penjelasannya ialah;

a) Pengetahuan Hukum

Bila suatu peraturan perundang-undang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan tersebut sudah berlaku dan sah. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 tentang wali Hakim, dil.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan tersebut dimaksudkan, apabila dijawab oleh masyarakat dengan benar maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Namun sebaliknya bila pertanyaan yang kita ajukan tidak dijawab dengan benar, maka dapat dikatakan masyarakat belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.⁵⁷

b) Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undang serta manfaatnya bagi para pihak.

c) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai

⁵⁷ Zainuddin Ali, Hukum Sosiologi, 67.

yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d) Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.⁵⁸

F. Stratifikasi Sosial

Dalam masyarakat pada umumnya dapat di jumpai orang-orang yang termasuk golongan kaya, sedang, dan miskin. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu itu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum dapat diartikan sebagai perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang sifatnya umum pada setiap masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, 69.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Pers 2001). 42.

Dasar pembentukan stratifikasi sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam bukunya *Setangkai Bunga Sosiologi* „ menyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial akan terjadi.

Ukuran atau kriteria yang menonjol sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah :

1. Ukuran kekayaan

Kepemilikan harta benda seseorang dilihat dari jumlah dan materiil saja. Biasanya orang yang memiliki harta dalam jumlah yang besar akan menempati posisi teratas dalam penggolongan masyarakat berdasarkan kriteria ini.

2. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Kepemilikan kekuatan atau power seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Biasanya ukuran ini dikaitkan dengan kedudukan atau status sosial seseorang dalam bidang politik.

3. Ukuran kehormatan

Dapat diukur dari gelar kebangsawanan atau dapat pula diukur dari sisi kekayaan materiil. Orang yang mempunyai gelar kebangsawanan yang menyertai namanya, seperti raden, raden mas, atau raden ajeng akan menduduki strata teratas dalam masyarakat.

4. Ukuran ilmu pengetahuan,

Ukuran kepemilikan seseorang atau penguasaan seseorang dalam hal ilmu pengetahuan. Kriteria ini dapat pula disebut sebagai ukuran kepandaian dalam kualitas.⁶⁰

Sifat-sifat stratifikasi sosial dilihat dari sifatnya, kita mengenal dua sistem stratifikasi sosial, yaitu sistem stratifikasi sosial tertutup dan sistem stratifikasi sosial terbuka :

a) Stratifikasi Sosial Tertutup (Close Social Stratification)


Sistem stratifikasi sosial tertutup ini membatasi atau tidak memberi kemungkinan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Dalam sistem ini, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu strata tertentu dalam masyarakat adalah dengan kriteria kelahiran. Dengan kata lain, anggota kelompok dalam suatu strata tidak mudah untuk melakukan mobilitas atau gerak sosial yang bersifat vertikal, baik naik maupun turun. Dalam hal ini anggota kelompok hanya dapat melakukan mobilitas yang bersifat horizontal.

b) Stratifikasi Sosial Terbuka (Open Social Stratification)

Sistem stratifikasi sosial terbuka ini memberi kemungkinan kepada seseorang untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya, baik ke atas maupun ke bawah sesuai dengan kecakapan, perjuangan, maupun usaha lainnya. Atau bagi mereka yang tidak

⁶⁰ Ibid, 46.

beruntung akan jatuh dari lapisan atas ke lapisan di bawahnya. Pada sistem ini justru akan memberikan rangsangan yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat, untuk dijadikan landasan pembangunan dari sistem yang tertutup. Dengan kata lain, masyarakat dengan sistem pelapisan social yang bersifat terbuka ini akan lebih mudah melakukan gerak mobilitas sosial, baik horizontal maupun vertikal. Tentu saja sesuai dengan besarnya usaha dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai strata tertentu.⁶¹



⁶¹ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1989), 288.

BAB III

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA COPER

TENTANG PERKAWINAN DENGAN WALI 'ADAL

A. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Akad Perkawinan

Dengan Wali 'Adal

Perkawinan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.⁶² Adapun menurut Mahfud Banari selaku tokoh Pendidik mengatakan :

“ akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta sebagai ibadah kepada Allah “⁶³

Adapun tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁴ Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan tujuan perkawinan ialah :

1. Menyempumakan agama.

⁶² Lihat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No I Tahun 1974, 8

⁶³ Wawancara, Ponorogo 20 Desember 2015

⁶⁴ Lihat dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, 93.

2. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
3. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan perzinaan.
4. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
5. Menjadikan ketenangan, kecintaan dalam jiwa suami dan istri
6. Memperbanyak keturunan umat islam melalui proses perkawinan.⁶⁵

Menurut Sujanarko selaku kamituwo desa coper, tujuan perkawinan menurutnya::

“ tujuannya kawin ya seperti sebagai ibadah kepada allah, untuk mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia baik lahir dan batin, menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perzinaan, mewujudkan sebuah keluarga tentram damai bahagia dan sejahtera ”⁶⁶

Akad nikah merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (ijab qabul). Ijab di ucapkan oleh pihak perempuan atau walinya, dan qabul di ucapkan oleh pihak laki-laki dengan beruntun dan

⁶⁵ Tihamai & Sohari sahrani, Fiqh Munakahat : Fiqh Nikah lengkap, 18

⁶⁶ Sujanarko, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

tidak berselang waktu. Adapun unsur-unsur dalam akad perkawinan ialah mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul.⁶⁷

Nurhasimi selaku moden desa Coper mengatakan :

*“ rukun yaitu sesuatu yang wajib dan harus ada dalam suatu perkawinan itu ya calon manten laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Kalau syarat-syaratnya dari calon mempelai sendiri sudah sama-sama dewasa siap untuk menikah, telah mendapat restu dari orang tua dan tidak ada larangan menikah baik dari agama atau undang-undang perkawinan. Dari wali sendiri syaratnya seperti wali yang masih mempunyai hubungan darah dengan calon manten perempuan, laki-laki, baligh, beragama islam, berakal sehat. Adapun syarat bagi dua orang saksi seperti laki-laki, muslim, baligh. Sedangkan ijab qabul itu harus di ucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu yang lama.”*⁶⁸

Wali merupakan rukun yang wajib ada dalam suatu perkawinan. Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁶⁹ H. Imam Syafi'i selaku tokoh agama

Desa Coper, memberikana pengertian tentang wali nikah, menurutnya:

*“ Wali nikah wali dari anakperempuan yaitu seorang ayah atau kakek yang mengijab qabulkan anaknya dengan calon suaminya ”.*⁷⁰

⁶⁷ Sayuthi Thalib, *Keluargaan Islam*,(Jakarta : Universitas Indonesia) 136

⁶⁸ Nurhasim, wawancara, ponorogo 29 Juli

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 69.

⁷⁰ Imam Syafi'i, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2016

Adapun syarat-syarat seorang wali dalam perkawinan menurut Abdul Jarni sebagai tokoh agama dusun Banaran, mengatakan: Islam, laki-laki, baligh, berakal.⁷¹

Syarat wali menurut Kamal Muchtar dalam karyanya dalam karyanya "Azas-azas Dalam Hukum Islam Tentang Perkawinan ialah; a). Orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. b). Muslim, beragama Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah. c). Laki-laki, seorang wali haruslah laki-laki tidak boleh perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali haruslah orang yang bertanggung jawab , yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. d). Adil (cerdas), mampu berbuat adil ialah cerdas yaitu dapat dan mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya dan tidak fäsiq.

Sebagian Fuqoha' menambahkan syarat wali ialah; bukan pendosa, terhinadr dari melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina maupun minum khamr, membunuh, memakan harta anak yatim, serta tidak terus

⁷¹ Abdul Jarni, Wawancara, Ponorogo, 12 Mei 2016

menerus tenggelam dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatasnya.

Seseorang yang dapat menjadi wali (dalam perkawinan, menurut Sujanarko selaku sebagai kamituwo Desa coper:

"wali dalam perkawinan itu dapat dilakukan oleh ayah, saudara lakilaki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki dari kekerabatan perempuan yang menikah itu, dengan syarat harus sesuai persyaratan yangjadi wali, yaitu islam, baligh, berakal sehat dan lakilaki."⁷²

Apabila dalam suatu perkawinan, terdapat perselisihan antara wali atau orang tua dengan anak, yang disebabkan wali tidak menyukai akan pilihan calon suaminya, baik karena hukum adat, keadaan fisik, faktor sosial, ekonomi, ataupun jabatan, maka menurut Mahfud Banari selaku tokoh pendidik Desa Coper;

"apabila wali mogok tidak mau menikahka, maka wali hakim yang alcan menggantikannya menjadi wali nikahnya "⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menerangkan bahwa, wali dalam perkawinan terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Wali Hakim dapat menggantikan wali nasab apabila wali nasab tersebut tidak ada, tidak menghadirinya, tidak diketahui tempat tinggalnya, berada ditempat jauh atau menolak menjadi wali atau 'ada]. Wali 'ada] adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh dan berakal dengan laki-laki yang

⁷² Sujanarko, Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016

⁷³ Mahfud Banari, Wawancara, Ponorogo, 07 mei 2016

sudah sekufi (seimbang) yang masing-masing calon tersebut sudah berniat berumah tangga.

Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987, wali 'adal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai perempuan yang berada dibawah perwaliannya tetapi tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik. Sedangkan menurut H. Imam syafi'l sebagai tokoh agama Desa Coper, mengartikan wali 'ada]:

"wali nasab yaitu ayah yang tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya karena tidak suka dengan laki-laki yang dipilih oleh anaknya, dan ketidak sukanya ayah tersebut tidak sesuai Shari 'at '".⁷⁴

Muhammad Thalib dalam bukunya "20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak ", mengemukakan beberapa alasan orang tua menghalanghalangi perkawinan anaknya ialah :

1. Orang tua mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya. Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tua yang tidak terpelajar, orang tua khawatir kalau nantinya

⁷⁴ Imam Syafi'i, Wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016

kehidupan anak beserta keturunannya menjadi orang bodoh, tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulannya.

3. Orang tua melihat calon mantunya itu orang miskin, dan karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya akan hidup sengsara.⁷⁵

Beberapa alasan yang menyebabkan orang tua enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dipilih sang anak di dalam masyarakat umumnya, menurut Sujanarko sebagai kamituwo Desa Coper ialah;

„biasanya orang tua mogok tidak mau menjadi wali nikah anaknya itu kadang calon mantunya keadaan sosial ekonominya di bawah, tidak setara dengannya, pendidikan lebih rendah dari anaknya, pekerjaan calon mantunya belum mapan, ibu dari calon mantunya sakit gila, dan yang paling banyak itu yang terjadi di masyarakat karena larangan hukum adat,,⁷⁶

Faktor yang diperbolehkan hukum Islam terhadap orang tua untuk menolak menikahkan anaknya adalah :

1. Calon mantunya tersebut beda agama.
2. Calon mantunya mempunyai akhlak yang tidak baik, seperti penjudi dan pemabok.
3. Calon mantu mempunyai cacat tubuh yang berakibat menghalangi tugas dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

⁷⁵ M. . Thalib, 20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, (Bandung; Irsyad baitus saiam 1996) 90-91.

⁷⁶ Ahmad Sujanarko, Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016

Sedangkan menurut Nisfu lailati selaku Kepala Desa Coper, halhal yang diperbolehkan secara agama melarang anaknya untuk menikah

*"orang tua boleh melarang anaknya menikah dengan seorang laki-laki apabila keyakinan atau agamanya berbeda, hubungan darah dengan calon suami masih dekat (pertalian kekerabatannya)."*⁷⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti akan memaparkan hasil data wawancara, dengan beberapa persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali 'ada].

Menurut Nurhasim sebagai Moden Desa Coper, bahwasannya di Desa Coper perkawinan dengan wali 'ada/telah terjadi dua kali:

*"Di tahun 2007 terjadi dengan sebab keyakinan orang tua terhadap peraturan adat. Menurut orang tua hubungan anaknya dengan calon suaminya termasuk lusan besan dan hal tersebut tidak boleh dinikahkan, apabila dinikahkan maka keluarganya akan mendapat musibah karena telah melanggar peraturan adat. Sedangkan di tahun 2013 wali nasab tidak mau menjadi wali nikah anak perempuannya, karena keluarga (orang tua) sudah memiliki calon sendiri untuk anaknya dan anaknya sendiri sudah memiliki pilihannya juga, karena status sosial pilihan orang tua lebih tinggi dari pilihan anak, ayahnya pun menolak tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suami pilihan anaknya tersebut "*⁷⁸

Apabila orang tua dalam menentukan atau memilihkan pasangan untuk anak perempuannya, dengan mempertimbangkan sebuah pangkat, status sosial, serta sebuah kedudukan tinggi yang dijadikannya sebuah prioritas utamanya, tanpa melihat pertimbangan agama, akhlak, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan karena halhal yang tidak shar'i

⁷⁷ Nisfu lailati, Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2015

⁷⁸ Nurhasim, Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2015

yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum shara', maka wali tersebut adalah wali 'ada].

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwasannya apabila wali 'ada/ atau enggan maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Nisfu lailati sebagai Kepala Desa Coper:

“ Prosedurnya lumayan panjang, kalau orang tua masih kekeh tidak mau dan anak tetap mau menikah, si anak harus mengajukan ke pengadilan agama dulu tentang walinya yang mogok, setelah perkara disidangkan dan diputuskan dengan surat penetapan wali 'ada], baru kami pihak kantor desa dapat membantu memenuhi kelengkapan persyaratan nikah dari KUA ”⁷⁹

Wali Hakim ialah wali yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali Hakim adalah Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan. Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberikuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang berihrom hafi atau umroh
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali ' ahî)

⁷⁹ Nisfu lailati, Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2015

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan seorang perempuan ada di tangan wali aqrab (wali dekat) dan wali ab 'ad (wali jauh). Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab 'ad diperbolehkan apabila wali aqrab tersebut, nonmuslim, f7siq, belum dewasa, gila, atau bisu dan tuli. Akan tetapi apabila wali aqrab tersebut 'adal maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali Hakim bukan kepada wali ab 'ad karena 'adal adalah perbuatan zalim Dan yang menghilangkan perbuatan zalim adalah Hakim.

Dan dengan terjadinya perkawinan dengan wali 'ada/ tersebut, terdapat beberapa persepsi dari para tokoh masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali ' ada].

Seperti persepsi dari Nurhasim selaku Moden Desa Coper:

“ sah-sah saja perkawinannya, dalam peraturan sudah dijelaskan kalau orang tua tidak mau menjadi wali nikah anaknya, sebab alasan yang tidak sesuai Shari 'at, yaitu seperti kepercayaan hukum adat yang dibuat oleh nenek-nenek pada zaman dahulu yang dalam agama pun tidak ada larangan nikah sebab seperti lusan besan atau geyeng. Alasan itu tidak sesuai agama maka perempuan itu dapat dinikahkan oleh pak naib kepala KUA jetis dengan terlebih dahulu, anak tersebut mengajukan surat permohonan wali 'ada/ ke Pengadilan Agama. Setelah perkaranya diputus bahwa orang tuanya 'ada], malca hakim menunjuk palc naib jetis (wali hakim) untuk menikahkan anak tersebut, menggantikan orang tuanya yang mogok tadi. Bila ada sudah dewasa, sudah cukup umur, sudah dapat menentukan yang terbaik bagi dirinya untuk masa

depannya, sebaiknya orang tua itu mendoakannya, tidak malah menghalanghalangi mempersulit anak untuk menikah.⁸⁰

Adapun persepsi dari Nisfu Lailati selaku Kepala Desa coper;

"boleh-boleh saja dan sah nikahnya, sebab perempuan tersebut sudah sesuai syarat yaitu jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak ada larangan agama untuk menikah, sehat akalnya dan dewasa. Dalam peraturan perkawinan bila walinya tidak mau jadi wali nikah anaknya, kan bisa digantikan oleh pak naib kepala KUA. Nikah karena wali mogok itu prosesnya lumayan panjang, karena harus sidang dulu di pengadilan sebab walinya mogok tadi. Itu nanti setelah diputuskan perkaranya dan diputuskan wali hakim yaitu kepala KUA yang akan menikahnya menggantikan ayahnya yang mogok tadi.⁸¹

Persepsi serupa pun dari Mahfud Banari sebagai tokoh pendidik Desa coper:

"Boleh saja, menurut saya melihat tingkat kemaslahatannya saja bagi kedua pasangan itu, sudah sama-sama dewasa, sudah saling kenal dekat, saling cinta kalau tidak segera dinikahkan nantinya akan

⁸⁰ Nurhasim, Wawancara, Ponorogo, 04 Mei 2016

⁸¹ Nisfu Lailati, Wawancara, Ponorogo, 05 Mei 2016

*berakibat buruk seperti kumpul kebo, dan untuk mewaspadainya sebaiknya dinikahkan segera saja. Syarat-syaratpun antar keduanya pun sudah sesuai maka tidak ada larangan untuk menikah, masalah bapaknya tidak mau kan bisa diganti pak naib itu.*⁸²

H. Imam Syafi'i selaku tokoh agama yang menjadi panutan para masyarakat Desa Coper, dalam persepsinya;

" dilihat dahulu alasannya tidak mau walinya itu apa?, kalau alasannya tidak sesuai dengan Shari'at, ya sah-sah saja nikahnya seperti dalam hadits yang terdapat pada kitab hadits kifayatul akhyar juz II halaman 427,

قال النبي صلى الله عليه وسلم إياما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم)

Artinya : *Rosulullah bersabda " perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya batal, batal, dan batal, apabila wali tidak mau menikahkan, malca sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali "(diriwayatkan oleh shafi'i, abu daud, dan ibn liban dari 'aisah)," apabila wali tidak mau menikahkan " dalam artian wali tersebut 'ad}al malca sultan atau naib yang menjadi wali bagi perempuan tersebut.*⁸³

Hal yang senada juga dikatakan oleh Sujarnako sebagai kamituwo Desa Coper;

" perkawinannya sah saja, bisa kita ketahui dan tahu alasan wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak shari'i, dalam Islam tidak ada larangan menikah karena lusan besan, atau pun karena jelek kurang ganteng, miskin dll, itu hanya kepercayaannya nenek-nenek kita zaman dahulu saja dan pilih-pilihnya orang tua yang berlebihan. Sebagai orang tua bila anaknya sudah mau nikah itu ya langsung dinikahkan saja kalau calon mantunya udah sesuai semua seperti dari agama dan pekerjaan sudah pas kan langsung

⁸² Mahfud banari, Wawancara, Ponorogo, 07 Mei 2016

⁸³ Imam Syafi'i, Wawancara, Ponorogo, 09 Mei 2016

dinikahkan, tidak kok malah dihalang-halangi dipersulit dengan tidak merestuinnya".⁸⁴

Persepsi yang berbeda pun diutarakan oleh Mukrianto tokoh pendidik coper kulon, tentang perkawinan dengan wali 'adal tersebut menurut persepsinya

*"tidak sah, karena mendapatkan izin orang tua dan restu dalam perkawinan itu penting. Seorang naib tidak boleh menikahkan anak yang ayahnya tidak memberi izin. Pak naib boleh menikahkan apabila ayahnya itu tidak mampu menjadi wali dalam kutip keadaan sakit, ayahnya berada di tempat jauh barti dapat digantikan dengan pak naib dengan syarat harus mendapat izin ayahnya."*⁸⁵

Persepsi yang senada juga dikatakan oleh Abdul Jarni sebagai tokoh agama dusun Banaran Desa Coper ,

*"menurut saya kurang afdhal, karena restu orang tua itu penting, rumah tangga tidak akan harmonis bila tidak mendapat restu ridho orang tua, naib tidak boleh menikahkan jika ayah sebagai wali yang berhak dan berkuasa tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki dari hasil pilihannya, yang mana pilihan dari si anak tersebut termasuk larangan adat, apabila itu tetap dilaksanakan keluarga dari perempuan tersebut pasti mendapat musibah, entah itu musibah menimpa ayah ibu atau perempuan tersebut dengan suaminya."*⁸⁶

Perkawinan dengan wali 'adal memang secara kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat kurang begitu diterima oleh masyarakat secara moral dan adat istiadat, karena yang banyak diketahui masyarakat tentang perkawinan itu, si anak dengan calon suaminya telah mendapat restu orang tua, walaupun akhirnya mereka menikah dengan wali hakim

⁸⁴ Sujanarko, Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2016

⁸⁵ Mukrianto, Wawancara, Ponorogo, 10 Mei 2016

⁸⁶ Abdul Jarni, Wawancara, Ponorogo, 12 Mei 2016

pastinya disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya wali nasab tidak ada, wali nasab tidak mampu menjadi wali karena sebab sudah tua kurang fasih dalam berbicara dan lain-lain.

B. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali 'Adal

Pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal, Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim lebih menjelaskan akan kedudukan dari wali Hakim itu sendiri,

Pasal 2, ayat (1) :

„Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah territorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'ada] maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali Hakim“.

Berfungsinya wali Hakim sebagai wali nikah ketika terdapatnya halhal sebagaimana berikut:

1. Mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab. Dalam arti kata walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati).
2. Wali tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Yang dimaksud memenuhi syarat di sini ialah sebagai persyaratan yang dikehendaki oleh h kum Islam seperti, mukal]a 

3. Wali mafqūd. Dalam arti kata bahwa wali si calon mempelai perempuan raib, apakah karena ia menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal.
4. Wali berhalangan. Yang dimaksud dengan berhalangan adalah walinya ada akan tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah,



haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, gaib jauh (masāfah qaflar) yang sulit dihubungi.

5. Wali 'ada], yakni wali yang berhak tidak mau mengakadnikahkan calon mempelai perempuan. Ketentuan mengenai 'ada], wali di wilayah Indonesia ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan atau oleh Wali Hakim yang akan menikahkan jika calon mempelai perempuan itu bertempat tinggal di luar negeri, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran 'adanya wali tersebut, baik oleh Pengadilan Agama maupun oleh Wali

Hakim di luar negeri.

Pasal 2 ayat (2);

«Khusus untuk menyatakan 'adanya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Wali hakim menurut Mahfud Banari ialah " *naib kecamatan* ".⁸⁷

Peraturan Menteri Agama Pasal 1 yat 2, menjelaskan; Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Terkait pelaksanaan perkawinan dengan wali 'ada], menurut Nurhasim selaku Moden Desa Coper, mengatakan:

"orang tua yang tidak mau menjadi wali, malca alcan digantikan dengan wali hakim setelah perkara permohonan wali 'ada],

⁸⁷ Mahfud Banari, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

diputuskan oleh pengadilan agama, saat itu ya tidak secara langsung saya terima, saya tanyai terlebih dahulu alasannya menggunakan wali Hakim. sedangkan orang tuanya itu masih ada dan dalam keadaan sehat. Kemudian setelah mengetahui sebab bahwa wali tersebut menolak menjadi wali nikah dalam perkawinannya, dengan beberapa alasan yang tidak sesuai dengan peraturan agama. kemudian saya memberi solusi bila bapaknya tetap bersikeras tidak mau, ajukan dulu surat permohonan bapak yang 'adjal,, selanjutnya perkawinannya di sidangkan dan diputuskan dengan penetapan wali nasab 'adjal, dan digantikan oleh wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis yang akan menikahkannya.⁸⁸

Sedangkan menurut Nisfu Lailati selaku Kepala Desa Coper;

“ tentang pelaksanaan perkawinannya Maryani dan Siti Rohmatun yang walinya adal, saat itu mereka datang ke kantor desa, tanya syarat-syarat nikah, kemudian saya kasih tau persyaratannya dari desa itu seperti Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal usul (N 2), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N.4), Surat izin orang tua (N 5) dll. Kemudian dia bilang kalau walinya nanti pakai wali hakim persyaratan apa ?, saya tanyai kenapa orang tuanya tidak mau menjadi wali, katanya tidak suka dengan calon suaminya. Lalu saya datang kerumahnya nyoba memberi arahan pengertian orang tua agar merestuinnya, tapi orang tua tetap dalam pendiriannya. Setelah itu ya akhirnya ke pengadilan mengajukan permohonan wali 'adhal dengan membawa surat penolakan dari KUA kehendak nikahnya dan surat keterangan kurangnya persyaratan dari KUA. Selanjutnya Kepala Desa dan Moden dapat membantu melengkapi 'suart-surat dalam persyaratan untuk mendaftar nikah di KUA “.⁸⁹

Syarat seorang wali Hakim, menurut Hussein Bahreisy dalam

Pedoman Fiqh Islam menyatakan yaitu :

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim

⁸⁸ Nurhasim, Wawancara, Ponorogo, 04 Mei 2016

⁸⁹ Nisfu Lailati, Wawancara, Ponorogo, 05 Mei 2016

- 3) Dewasa
- 4) Berakal
- 5) Tidak ihram / haji ataupun umroh
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Berakhlak baik.⁹⁰

Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali, yaitu, khusus bagi wali hakim sesuai Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, untuk menyatakan 'aqlahnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Mahfud Banari selaku tokoh pendidik tentang syarat wali hakim bagi wali yang adal : “ *islam, laki-laki, baligh, berakal sehat dan adil* “. ⁹¹

Adapun pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada siti Rohmatun menurut Nurhasim “

“ Kalau pelaksanaannya yang terjadi di tahun 2007 Siti Rohmatun ialah mereka setelah di putus di Pengadilan Agama seminggu kemudian mereka menikah sah di KUA Jetis “. ⁹²

⁹⁰ Hussein Bahreisy, Pedoman Fiqih Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981) 231.

⁹¹ Mahfud banari, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

⁹² Nurhasim, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

Sedangkan yang terjadi di tahun 2013 yaitu Maryani, menurut Nisfu Lailatu selaku kepala Desa Coper :

*“ maryani saat itu menikahnya secara sah di rumah kakaknya perempuan, yang ketetapan di desa Coper juga, menikahnya itu setelah mendapat surat penetapan dari Pengadilan Agama “.*⁹³

“Menurut H. imam Syafi'i, Mahfud banari, Ahmad Mukrianto, Abdul Jami, bahwasannya ketika wali 'ada/ dalam sebuah perkawinan, maka pelaksanaan pun langsung di gantikan dengan wali hakim atau naib KUA Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 Pasal 5 tentang wali Hakim menyebutkan :


- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali Hakim meminta kembali kepada wali nasahya untuk menikahkan calon mempelai perempuan, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'aqlal nya wali.
- b. Apabila wali nasalnya tetap 'adal maka akad nikah dilangsungkan dengan wali Hakim.

Permenag No 30 Tahun 2005 Pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa kedudukan wali nasab yang sudah 'adal dengan adanya ketetapan Pengadilan Agama tetap mempunyai kedudukan untuk menikahkan anaknya. Sehingga sebelum akad nikah dilaksanakan oleh wali Hakim (

⁹³ Nisfu lailati, Wawancara, Ponorogo, 29 juli 2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) hanis meminta wali nasab tersebut untuk menikahkan anaknya, ketika si wali tetap tidak mau menikahkan anaknya, maka wali Hakim berhak untuk menikahkan mempelai tersebut berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (2) dan juga hanis disertai penetapan dari Pengadilan Agama sebagai bentuk konsekuensi hukum yang mengikat. Menurut Nurhasim selaku moden desa coper mengatakan:

“ seingat saya tidak, langsung di nikahkan, karena bapaknya memang keras dan tetap tidak mau, dan dari' pak naib kua sendiri langsung menikahkan waktu itu karena sudah mendapat surat putusannya juga “.⁹⁴



⁹⁴ Nur Hasim, Wawancara, Ponorogo, 29 juli 2016

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA COPER

TENTANG PERKAWINAN DENGAN WALI 'ADAL

A. Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Akad Perkawinan Dengan Wali 'Adal

Perkawinan merupakan suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta sebagai ibadah kepada Allah.⁹⁵

Tujuan dari perkawinan ialah sebagai ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia baik lahir dan batin, menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perzinahan, mewujudkan sebuah keluarga tentram damai bahagia dan sejahtera.⁹⁶

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan harus terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Rukun tersebut ialah sesuatu yang wajib dan harus ada dalam suatu perkawinan itu calon manten laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat-syaratnya dari calon

⁹⁵ Mahfud Banari, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

⁹⁶ Ahmad Sujanarko, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

mempelai sendiri sudah sama-sama dewasa siap untuk menikah, telah mendapat restu dari orang tua dan tidak ada larangan menikah baik dari agama atau undang-undang perkawinan. Dari wali sendiri syaratnya seperti wali yang masih mempunyai hubungan darah dengan calon manten perempuan, laki-laki, baligh, beragama Islam, berakal sehat. Adapun syarat bagi dua orang saksi seperti laki-laki, muslim, baligh. Sedangkan ijâb qablîl itu harus di ucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang waktu yang lama.⁹⁷

Akad nikah merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah di tetapkan (ijâb qablîl). Ijâb di ucapkan oleh pihak perempuan atau walinya, dan qablîl di ucapkan oleh pihak laki-laki dengan beruntun dan tidak berselang waktu. Adapun unsur-unsur dalam akad perkawinan ialah mempelai laki-laki dan perempuan, wali perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul.⁹⁸

Dalam ajaran Islam orang tua tidak boleh memaksa mengawinkan anak perempuan yang sudah dewasa dengan laki-laki yang tidak disukainya. Orang tua berkewajiban meminta pendapat anak perempuan mengenai lakilaki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau

⁹⁷ Nurhasim, Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (perspektifFiqh dan hukum Positif), 49

Ghazali Mukri, Panduan Fiqh Perempuan, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2000),127.

menolaknyanya. Apabila anak perempuannya itu janda, maka ia harus menyampaikan persetujuannya secara terus terang. Tapi jika anak perempuan tersebut gadis, maka diamnya adalah tanda setuju karena diakuinya perasaan malu. Jika ia mengatakan tidak maka orang tua tidak berwenang untuk memaksakan ia menikah dengan laki-laki yang tidak disukai.⁹⁹ Kerena dengan orang tua memaksa anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak disukai bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja anak perempuan kabur dari rumahnya dan Pada masa sekarang memang banyak terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak perempuannya mengenai hal perkawinan. Oleh sebab karena terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak perempuan kemungkinan besar orang tua tidak bersedia menikahkan anak perempuannya atau enggan ('adaì) menjadi wali bagi anak perempuannya. Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah didasarkan persetujuan masing-masing pihak. Hal ini Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; 1). Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 2). Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁰⁰

⁹⁹ Ghazali Mukri, Panduan Fiqh Perempuan, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2000),127.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam, 98

Akad perkawinan dengan wali 'ada], menurut persepsi tokoh masyarakat Desa Coper, seperti Nurhasim, Nisfu Lailati, Mahfud Bonari, H. Imam Syafi'i dan Sujanarko, dalam persepsinya mengesahkan perkawinan tersebut dengan berdasarkan peraturan yang telah mengaturnya seperti ketika wali itu tidak mau menjadi wali, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali Hakim dengan syarat harus mendapat surat penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali yang 'ada]. Melihat juga akan tingkat kemaslahatannya juga karena anak tersebut sudah saling cinta, sudah sama-sama dewasa, berakal sehat, serta sudah berkeinginan untuk berumah tangga. Dan untuk melengkapinya pun pertimbangan hukum yang diambil oleh H.Imam Syafi'i berdasarkan bunyi hadits apabila wali tidak mau menikahkan anaknya, maka sultanlah yang menjadi wali terhadap anak tersebut. Serta ketika anak sudah siap menikah dan calonnya sudah seimbang, hendaknya orang tua tidak mempersulitnya dengan cara tidak merestui dan tidak mengizinkannya. Sedangkan persepsi yang berbeda dari Mukrianto dan Abdul Jarni mengenai perkawinan tersebut mereka tidak sependapat, menurutnya seorang naib tidak boleh menikahkan ketika ayahnya masih ada, dalam keadaan sehat serta tidak memberi izin untuk menikahkan anaknya.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pendapat Imam madhab mengenai wali dalam perkawinan:

I . Menurut Pendapat Imam Shaff'i

Ulama Shafi'iyyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.

Imam Shafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadits Rasûlullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At- Tirmidhi berasal dari Siti 'Aisah, bahwa Rasûlullah SAW bersabda :

قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها (4--1.10 n) (. _JLk k-..si-S.3.z

Artinya: Dari 'Aisah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasûlullah saw bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.(Muttafaq 'alaih)

Dalam hadits Rasûlullah SAW tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti jika tanpa wali maka nikahnya tidak sah.¹⁰¹

2. Menurut pendapat Imam Hanäfi

Menurut Hanäfi, nikah (perkawinan) itu tidak merupakan syarat harus memakai wali. Mazhab Hanäfi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh perempuan yang dewasa dan berakal (aqil baligh)

¹⁰¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kW), 216

adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abû Yisuf.¹⁰² Beliau mengemukakan

pendapatnya berdasarkan analisis dari Al-Qur'ân dan hadits Rasûlullah

SAW sebagai berikut di bawah ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya " apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 232)¹⁰³

Jadi menurut Imam Hanâfi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya. Ulama Hanâfiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam perkawinan yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok

¹⁰² Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 2005)142

¹⁰³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 56

orang dari Ibn Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibn Juraij, bahwa Ibn Juraij pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya. Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisah r.a.¹⁰⁴

3. Menurut pendapat Imam Malild

Berdasarkan riwayat Ashab, Imam Mafiki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Shafi 'i. Akan tetapi Daud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak tidak mensyaratkan pada janda. Riwayat Ibnu 'I-Qösिम dari Imam Malik] disimpulkan adanya pendapat keempat, yaitu bahwa persyaratan wali hukumnya sunnah dan bukan fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Mafild bahwa ia berpendapat adanya waris-mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali. Imam Marlk_i menganggap bahwa wali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat Fuqoha' Maliki

¹⁰⁴ Ibid, 144

negeri Baghdad yang mengatakan bahwa wali termasuk syarat sahnya perkawinan.¹⁰⁵

Berikut ini adalah analisis penulis terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terhadap perkawinan dengan wali 'ada].

a) Tokoh masyarakat yang mengesahkan perkawinan terhadap wali 'ada].

Apabila kita bandingkan persepsi tokoh masyarakat serta sumber-sumber hukum mereka yang mengesahkan perkawinan terhadap wali 'ada/ dengan mengikuti madhab Hanâfi. Menurut Hanâfi, dalam sebuah perkawinan seorang wali tidak sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Sebuah akad nikah yang diucapkan oleh perempuan yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abū Yūsuf, imam Maliki dan riwayat Ibnu Qōsim.

Persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap akad perkawinan dengan wali 'ada], mereka mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan peraturan hukum yang telah di aftir dalam Undang-undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat

(2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum.

¹⁰⁵ Ibnu Rusyd, Terjemahan BidâyatulMujtahidJilid 2, (Semarang: CV. Asy-Syfa), 365

mencapai umur 21 (dua puluh saftı) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁰⁶

Dalam ketentuan tersebut terdapat ketentuan khusus, dapat penulis tafsirkan bahwasannya untuk menikah seseorang wajib mendapat izin dari orang tua. Apabila tidak mendapatkan izin maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan dan batal, akan tetapi penafsiran lain apabila seseorang tersebut sudah lebih berumur 21 tahun maka tidak diperlukan izin dari orang tua. Dalam peristiwa yang telah terjadi di Deşa Coper tersebut, dimana keadaan perempuan tersebut umumnya sudah lebih dari 21 tahtın.

Kompilasi Hükum Islam Pasal 22 menerangkan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan. (2) Dalam hal wali adal atau enggan maka

¹⁰⁶ Lihat Pasal 6 Undang-undang Pemikahan no 1 tahun 1974, 10-11.

wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰⁷

Dalam Pasal 22 menerangkan kalau wali yang berhak tidak mampu menjadi wali maka dapat digantikan dengan wali yang jauh apabila wali yang berhak tersebut sakit, berada ditempat jauh, kurang jelas dalam mengijāb qablilkan anaknya maka dapat diganti dengan wali yang jauh. Akan tetapi khusus wali yang 'ada/ atau tidak mau hanya Hakimlah yang dapat menggantikannya karena 'ada] adalah perbuatan zalim dan perbuatan yang zalim hanya Hakim yang dapat menggantikannya. Demikian pula dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan mau menikah dengan wali Hakim, sebab walinya 'adal maka ia harus mengajukan surat permohonan wali yang 'ada] tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan tentang 'adalnya wali, setelah mendapat surat putusan tersebut baru perempuan tersebut dapat menikah dengan wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim;

- l) Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia, atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia. Ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali

¹⁰⁷ Lihat Pasal 22 & 23 Kompilasi Hukum Islam, 102.

nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'ada], maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.

- 2) Untuk menyatakan 'ada] nya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.
- 3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adanya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai perempuan dengan menghadirkan wali calon mempelai perempuan.

Shari'at Islam bersifat umum, tidak hanya untuk sesuatu keadaan tertentu atau perseorangan. Sifat umum yang demikian ini dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kesulitan dan kemadorotan pada sebagian manusia. Dalam keadaan demikian shari'at Islam memberikan kelapangan untuk menolak kesulitan yang dia hadapi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AlQur'ân surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut: .

يُرِيدُ اللَّهُ ۙ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ ۙ الْعُسْرَ
 ẽ.....u...s ẽ..=...s

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu "(Q.S.Al-Baqarah : 185)
108

Ayat ini menjelaskan adanya keringanan dan kemudahan terhadap sesuatu beban hukum yang dianggap sulit, untuk dilaksanakan karena adanya udhur tertentu. Al-Qur'an dalam menetapkan hukum tidak menyulitkan manusia dalam pelaksanaannya, dan tidak menetapkan hukum di luar kemampuan manusia.

Dalam hal ini kaitannya akad perkawinan dengan wali 'adal, para tokoh masyarakat Desa Coper mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan pada aspek kemaslahatan. Perkawinan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi 'adal adalah sebuah keringanan dan kemudahan terhadap sesuatu beban hukum yang

dianggap sulit untuk dilaksanakan karena adanya udhur tertentu.

Berdasarkan analisis Q.S Al-Baqarah ayat 232, Allah berfirman:

Artinya " apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada

¹⁰⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 45

*orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 232)*¹⁰⁹

Berdasarkan ayat di atas, kata nikah selalu disandarkan pada perempuan bukan kepada wali. Bahwa wali dilarang oleh Al-Qur'an menghalangi nikah dengan lelaki yang disukainya. Perkawinan itu merupakan hak perempuan sepenuhnya dan ia layak menangani perkawinannya secara langsung tanpa izin terlebih dahulu kepada walinya. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi 'adalah sah.

Apabila tidak segera dinikahkan bisa mengakibatkan melakukan hal-hal yang dilarang dan berakibat madorot. Alasan tidak maunya wali tersebut tidak berdasarkan alasan yang Shar'i.

Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan tokoh masyarakat Desa Coper, menurut penulis jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan justru mereka bisa terjerumus ke lembah perzinaan, di mana zina itu dalam agama jelas dilarang. Jadi kesimpulannya wali yang menolak menikahkan anaknya yang sudah dewasa dan umurnya lebih dari 21 tahun sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan, maka tidak berpengaruh pada sahnya suatu akad perkawinan.

¹⁰⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 56

b) Tokoh masyarakat yang tidak mengesahkan perkawinan terhadap wali 'adaya.

Tokoh masyarakat (Mukrianto dan Abdul Jami) yang tidak mengesahkan, menurutnya bahwa wali Hakim tidak boleh menikahkan jika ayah tidak setuju mengawinkan perempuan dengan laki-laki hasil pilihannya sendiri, dengan sebab si ayah sudah mempunyai laki-laki lain untuk anaknya, serta peraturan suatu adat apabila orang tua sudah meyakinkannya dan melarang untuk menikah dengan pilihannya maka hendaknya seorang anak yang patuh pada orang tua menaati akan keputusan orang tua dan tidak untuk melawannya.

Menurut analisis penulis terhadap tokoh masyarakat yang tidak mengesahkan perkawinan tersebut, apabila diperhatikan alasan-

alasan tersebut di atas mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال رسول الله ص.م: لا نكاح الا بولي. (روه احمد)

Artinya: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali H.R. Ahmad)

قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت k-.xl.—g.š l.e.]' Æ..u (n) به)

Artinya: Dari 'Aisah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah

dengan ticlak seizin walinya, maka nikahnya batal. (Muttafaqun 'alaih)¹¹⁰

Hal ini dikarenakan wali sangat penting dalam suatu perkawinan dan keberadaan wali dalam suatu perkawinan merupakan syarat sahnya sehingga tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali yang melaksanakan akad nikah, ini adalah pendapat tiga Imam madhab yaitu Malild, Shafi'i dan Ahmad serta Jumhur ulama.¹¹¹

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisah di atas sangat jelas sekali menyatakan bahwa perkawinan itu batal tanpa adanya wali. Akad nikah merupakan sesuatu yang serius sehingga perlu mengetahui secara jelas apa manfaat perkawinan tersebut dan mad}orotnya, perlu pengamatan yang seksama dan musyawarah terlebih dahulu.

Sementara perempuan biasanya pendek pandangannya dan singkat cara berpikirnya, sehingga dia memerlukan seorang wali yang memberikan pertimbangan akan akad tersebut dari aspek manfaat dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, adanya wali tennasuk salah satu syarat akad berdasarkan nasb yang §ahlh dan juga pendapat Jumhur ulama.

¹¹⁰ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pustaka atTazkia, 2003) 186

¹¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh munakahat, (Bogor: Fajar interpratama Offect, 2003) 121

Penulis memandang bahwa hukum Islam itu tidak sekejam sebagaimana orang tua bisa memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya, sebab hal ini bisa membawa\ malapetaka bagi anak tersebut dan orang tuanya. Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan suka rela. Jadi orang tua tidak boleh semaunya menjodohkan anaknya sebab dia juga mempunyai hak untuk memilih jodohnya dan yang akan menjalani kehidupannya dengan pasangannya.

Terkait akan perbedaan pendapat dari tokoh masyarakat Desa Coper dapat kita jadikan sebuah tempat untuk mencari dan menguji kebenaran kedua belah yang saling berargumentasi dan logika, sehingga persepsi apapun yang disimpulkan oleh para tokoh masyarakat adalah sesuai dengan bobot dari alasan masing-masing, sebab dari cara berpikir seseorang dan kemampuan ilmu seseorang pasti berbeda-beda sehingga wajar kalau terjadi perbedaan persepsi di antara para tokoh masyarakat Desa Coper tersebut

B. Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali 'Adal

Pelaksanaan perkawinan dengan wali 'ada/ telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Pasal 2 berbunyi:

- I . Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah teritorial Indonesia tidak mempunyai

wali nasab yang berhak atau wali nasahya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'ada/ maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali Hakim.

2. Khusus untuk menyatakan 'adalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat I Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Shari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Sehingga apabila terjadi wali 'ada], dan ke adalannya wali tersebut tidak berdasarkan shari'at agama, maka seorang perempuan dapat menikah dengan wali Hakim yaitu Kepala Kantor Umsan Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan wali 'ada/ ke Pengadilan Agama, apabila telah diputuskan bahwasannya wali nasab tersebut memang 'aqla/ maka perwaliannya nikah digantikan oleh wali Hakim.

Dan dengan hal tersebut, pelaksanaan perkawinan dengan wali 'ada], menurut Nurhasim dan Nisfu lailati. Mereka telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Ketika seseorang mengajukan menikah dengan wali Hakim, beliau tidak langsung menerimanya. Beliau selidiki terlebih dahulu akan sebab ke engganannya orang tua tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Apabila alasan ketidak mauannya wali tidak berdasarkan shari'at agama yang mengaturnya, maka perempuan tersebut dapat menikah dengan wali Hakim, dengan surat putusan Pengadilan Agama tentang 'ada/ nya wali.

Apabila sudah mendapatkan surat penetapan tentang wali yang 'aday, maka perempuan tersebut dapat melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis dengan menggunakan wali Hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, yang di beri tugas oleh Pengadilan Agama untuk menikahkannya.¹¹²

Wali hakim menurut Mahfud Banari ialah " *naib kecamatan* ".¹¹³ Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sujanarko selaku Kamituwo Desa Coper Tentang syarat Wali hakim bagi wali yang adalah " *Islam, baligh, laki-laki, berakal sehat* "¹¹⁴

Syarat seorang wali Hakim, menurut Hussein Bahreisy dalam Pedoman Fiqh Islam menyatakan yaitu :

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Dewasa
- 4) Berakal
- 5) Tidak ihram / hafi ataupun umroh
- 6) Tidak dipaksa

¹¹² Nurhasim, wawancara, Ponorogo, 04 Mei 2016

¹¹³ Mahfud banari, wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

¹¹⁴ Ahmad Sujanarko, wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2016

- 7) Berakhlak baik Bukti surat penetapan wali nasab 'adaldan di gantikan dengan wali Hakim yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon penganten perempuan.

Adapun tokoh lainnya seperti H.Imam Syafi'l, Mahfud Banari, Ahmad Mukrianto, Abdul Jami mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal mereka mengetahuinya hanya boleh di kawinkan dengan Kepala KUA yang menjadi wali nikah, dan tentang harus mendapat surat penetapan tentang wali 'adaldari Pengadilan Agama mereka belum mengetahuinya., Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005 Pasal 5 tentang wali

Hakim menyebutkan :

- a. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai perempuan, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'adalnya wali.
- b. Apabila wali nasahya tetap 'adal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali Hakim.

Adapun menurut Nurhasim selaku moden Desa Coper mengatakan:

„seingat saya tidak, langsung di nikahkan, karena bapaknya memang keras dan tetap tidak mau, dan dari pak naib kua sendiri langsung menikahkan waktu itu karena sudah mendapat surat putusannya juga¹¹⁵

Dengan demikian bahwa Kepala KUA tidak melaksanakan sesuai aturan yang mengaturnya,seperti Pasal 5 di atas.

¹¹⁵ Hussein Bahreisy, Pedoman Fiqih Islam, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981) 231.

Dan dapat penulis analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal berdasarkan stratifikasi sosial, efektivitas dan kesadaran hukumnya.

Berdasarkan stratifikasi sosial persepsi tokoh masyarakat desa coper yaitu Nurhasim, Nisfu Lailati dan Sujanarko, bahwasannya mereka termasuk dalam stratifikasi terbuka, yang mana mereka telah mengetahui akan pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal Adapun ukuran sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial ialah ilmu pengetahuan. Sedangkan H. imam Syafi'i, Mahfud Banari, Abdul Jarni dan Ahmad Sujanarko mereka termasuk dalam statifikasi tertutup yaitu mereka tidak mengetahui akan pelaksanaan perkawinan dengan wali ' ada/.

Berbicara mengenai efektivitas hukum Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim terhadap beberapa tokoh masyarakat Desa Coper membuktikan, bahwa para tokoh Desa Coper tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Sehingga bisa dikatakan kalau peraturan tersebut di dalam masyarakat belum bisa dikatakan efektif. Dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut sudah berjalan dan di ketahui oleh masyarakat.

Sedangkan tentang kesadaran hukum tokoh masyarakat Desa Coper, dalam teori Soerjono Sukanto, dapat diketahui melalui indikator;

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan tersebut dimaksudkan, apabila dijawab oleh masyarakat dengan benar maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Namun ketika peneliti menanyakan peraturan tersebut kepada beberapa tokoh masyarakat Desa Coper mereka mengatakan tidak mengetahui. Sehingga dapat dikatakan masyarakat belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.

Pemahaman Hukum seseorang akan dapat kita ketahui, ketika kita memberikan sebuah pertanyaan kepada seseorang, kemudian dia menjawabnya dengan benar, maka ia sudah mempunyai pemahaman hukum. Ketika kita memberikan sebuah pertanyaan kemudian dia, menjawabnya tidak tetap atau tidak sesuai maka dia belum memahami hukum. Begitu juga dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Coper pemahaman mereka terhadap Peraturan Menteri Agama tentang wali Hakim Pasal 2 No 30 Tahun 2005 masih kurang sekali. Melalui pemahaman hukum Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 ini diharapkan masyarakat memahami tujuan peraturan dan manfaatnya atas peraturan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang semuanya itu ditujukan untuk kebaikan pada masyarakat.

Di lihat dari segi sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dari

tokoh masyarakat Desa Coper sendiri kecenderungan untuk menerima dan mengetahui akan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 belum terwujud, alhasil tidak adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dari segi pola perilaku hukum, di dapati bahwa tokoh masyarakat Desa Coper belum sesuai dengan perilaku hukum karena para tokoh Desa Coper banyak Yang belum mengetahui terkait Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005.

Mengenai keempat indikator tersebut, tokoh masyarakat Desa Coper terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005, banyak yang tidak tahu, baik dari pengetahuan, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilakunya hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan penulis bahwa daya kesadaran hukum tokoh masyarakat Desa Coper masih rendah terhadap Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim. Dan implementasi dari Peraturan Menteri Agama Pasal 2 No 30 tahun 2005 belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Diharapkan para perangkat Desa Coper lebih melakukan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakatnya, dengan dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atau dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, seperti Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim. Peraturan

tersebut dimaksudkan dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin perlu dijelaskan Pasal-pasal tertentu, agar masyarakat merasa mengetahui manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada sewaktusewaktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak- dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas yang di khususkan pada mereka, para perangkat Desa Coper serta tokoh-tokoh masyarakat yang menghuni tentang hukum positif.. Para perangkat dan tokoh masyarakat Desa Coper yang ditunjuk sebagai sosialitator tentang penerangan dan penyuluhan hukum positif harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikap penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakatnya yang masih awam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap akad perkawinan dengan wali 'adal mereka mengesahkan perkawinan tersebut, dengan berdasarkan peraturan yang telah mengaturnya, yaitu tentang anak perempuan yang walinya tidak mau ('ada/), maka dapat digantikan dengan wali Hakim dengan syarat bahwa walinya yang 'aday, alasannya tidak sesuai shari'a dan baru dapat digantikan dengan wali Hakim apabila telah mendapatkan surat penetapan 'adahya wali, serta dengan melihat demi kemaslahatan bagi calon mempelai. Adapun tokoh yang tidak mengesahkan terhadap perkawinan tersebut ialah berdasarkan bahwa mendapat restu dan izin wali merupakan sangat penting, perkawinan tetap tidak sah apabila tetap di lakukan dengan wali hakim tanpa izin dan restu wali.
2. Bahwa Persepsi tokoh masyarakat Desa Coper terhadap pelaksanaan perkawinan dengan wali 'ada/ berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005, terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama kelompok yang

sudah mengetahui dan faham akan pelaksanaannya yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005. Kedua kelompok yang belum mengetahui dan faham akan pelaksanaan perkawinan dengan wali 'ada/ sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005. Akan tetapi tokoh masyarakat mengetahui tentang wali hakim dan syarat-syaratnya hanya saja petunjuk atau pelaksanaannya mereka belum banyak yang mengetahui. Dengan demikian Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 belum efektif dan mengakibatkan tidak adanya kesadaran hukum di Desa Coper tersebut, di lihat dari efektifitas dan kesadaran hukum

B. Saran

Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk semua perangkat Desa Coper hendaknya memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan penerangan terhadap semua masyarakatnya, baik tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum Desa Coper, terhadap Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Negara.

2. Kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan hendaknya jangan terlalu memaksa untuk menjodohkan anaknya, hendaknya orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari pilihan sendiri dalam masalah perkawinan, karena merekalah yang nantinya akan menjalaninya



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. H.S.A. Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anshori. Ghafur Abdul. Hukum Perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif). Yogyakarta : Ull Press Yogyakarta, 2011.
- Ali. Zainuddin. Hukum Sosiologi. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Asmin. Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari UUNo. 1 Tahun 1974). Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Bahreisy. Hussein. Pedoman Fiqih Islam. Surabaya: Al-Ikhlash. 1981.
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan. Abdul aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.
- Daly. Peunoh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta; PT. Bulan Bintang. 2005.
- Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- [Http.www.Wikipedia.co.id./Kementerian Agama Republik Indonesia/html](http://www.Wikipedia.co.id./Kementerian Agama Republik Indonesia/html).

Indra Fani. "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal. Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks ".Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Moleong. Levy.J. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Muchtar. Kamal. Azas-Azas Dalam Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta; Bulan Bintang, 1987.

Mukri. Ghazali. Panduan Fiqh Perempuan. Jogjakarta: Salma Pustaka, 2000.

Munawwir. A.W. Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya . Pustaka Progressif. 1997.

Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987.

Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005.

Ramulyo Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UCT No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rifa'i. Mohd. Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar. Semarang: Toha Putra.

Riyanto. Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta:

Granit, 2004. Rusyd. Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Semarang : CV. Asy-

Syifa'

- Sahrani. Sohari. Tihrami. Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta • Rajawali Press, 2010.
- Syarifuddin.Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta; Kencana Prenada media Group, 2006.
- Sabiq. Sayyid. Fiqh Sunnah 6. Bandung : PT Al-Maarif, 1980.
- Sabiq. Sayyid. Fiqh Sunnah 7. Jakarta:Kalam Mulia, 1990.
- Shadily. Hassan. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta.' PT Bina Aksara. 1989.
- Salim. Abu malik kamal as-sayyid. Shahih Fiqh Sunnah-Jilid 4. Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2003.
- Shomad. Abd. Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudarsono. Sepuluh Aspek Agama Islam. Jakarta:Rineka Cipta,1994.
- Sugihono. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sulaiman. Rasjid. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Soekanto. Soerjono. Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989.
- Saebani. Ahmad. Beny. Sosiologi Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Soekanto. Soekanto. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah
Masalah Social. Bandung: Alumni, 1981.

Thalib. Mohd. 20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak.
Bandung, Irsyad baitus salam 1996.

Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974.

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>

<http://www.sistempengetahuansosial.com/2016/6/definisi-tokoh-masyarakat.html>

